



**PUTUSAN**

Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tegal, 25 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Pelaut, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, RT. 004 RW. 008, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ajjar, S.H., Advokat yang berkantor di XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2020, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tegal, 13 November 1978, agama Islam, pekerjaan Bidan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, RT. 004 RW. 008, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Bahaudin, S.H., Advokat yang berkantor di XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2020, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, dengan Nomor

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3691/Pdt.G/2020/PA.Slw, tanggal 15 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Ahad, tanggal 10 Oktober 2004 M bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1425 H, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tegal, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 765/49/X/2004, tertanggal 11 Oktober 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di rumah kediaman orang tua Termohon yang terletak di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tegal selama sekitar 1 tahun dan terakhir tinggal di rumah bersama yang juga terletak di Desa XXXXXXXX selama sekitar 14 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
  - I. Anak1, umur 14 tahun;
  - II. Anak2, umur 11 tahun;Kedua anak tersebut sekarang ikut Termohon;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis, namun sejak sekitar bulan Oktober 2010, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terasa tidak harmonis dan tidak membahagiakan lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain :
  - 4.1 Masalah ekonomi, dimana Termohon selalu merasa tidak cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon, Termohon menuntut diluar kemampuan Pemohon, padahal Pemohon disamping memberi nafkah kepada Termohon juga membiayai kuliah Termohon hingga selesai;
  - 4.2 Termohon tidak menghormati dan menghargai Pemohon selaku suaminya, Termohon berani kepada Pemohon bahkan suka membentak Pemohon;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 Termohon sering menolak untuk diajak berhubungan badan dengan Pemohon, Termohon baru mau setelah Pemohon memberikan sejumlah uang kepada Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan Desember 2019, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, karena Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi tinggal bersama Termohon sehingga Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri yang juga terletak di Desa XXXXXXXX sampai dengan sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun, selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama dan telah putus hubungan;

7. Bahwa dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya masing-masing telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Amroni, M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Desember 2020, akan tetapi tidak berhasil (gagal);

Bahwa Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri sipil, telah melampirkan surat keterangan perceraian dari atasannya, Nomor : 474.2/26/0144/2021, yang dikeluarkan oleh Bupati Tegal, tanggal 03 Februari 2021, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil dan Termohon telah melampirkan surat keterangan perceraian dari atasannya, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 02 Maret 2021, pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1, posita 2, posita 3, Posita 6 dan Posita 7 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menganggapnya lebih jauh, akan tetapi Termohon ingin membenarkan bahwa yang benar Kutipan Akta Nikah Nomor : 756/49/X/2004 bukan 765/49/X/2004, yang ditulis Pemohon dalam permohonan Cerai Talak;
3. Bahwa pada posita 4.1 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena selama Termohon Kuliah Pemohon hanya menjanjikan saja, akan tetapi pada kenyataannya tidak pernah memberikan biaya untuk kuliah;

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada posita 4.2 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena pada tanggal 3 oktober 2019 Termohon diajak Pemohon berkunjung ke kantor Pemohon, akan tetapi ketika di kantor Pemohon atas pns Pemohon, Termohon mempertanyakan gaji Pemohon, ternyata selama Perkawinan Pemohon tidak jujur akan besarnya gaji Pemohon, karena Pemohon mengatakan gaji sebesar dua juta rupiah perbulan (Rp2.000.000 / bulan) padahal gaji sebenarnya kurang lebih sembilan juta rupiah perbulan (Rp 9.000.000 / bulan), pada saat itulah Termohon kaget sambil menanyakan kenapa tidak jujur dengan suara agak tinggi;
5. Bahwa pada posita 4.3 pada permohonan Pemohon tidak benar, kejadian sebenarnya bukan sering menolak akan tetapi pernah menolak karena keadaan Termohon merasa capai dan sakit pada bagian bekas jahitan waktu operasi sesar, padahal beberapa hari sebelum kejadian penolakan Termohon, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan;
6. Bahwa untuk posita 5 permohonan Pemohon memang betul kalau terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi waktu terjadinya pada bulan Oktober, karena kalau bulan Desember Pemohon sudah berangkat berlayar;

### DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalam rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi mengikhlaskan dan tidak mempermasalahkan terjadinya perceraian ini;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi adalah bekerja sebagai Pelaut yang mendapatkan gaji antara sembilan juta sampai dengan dua belas juta rupiah perbulan (Rp. 9.000.000 sampai dengan Rp.12.000.000 / bulan);

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi disaat dilangsungkan akad nikah bahwa dia Tergugat Rekonpensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam, dan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah ternyata hanya janji kosong belaka;

6. Bahwa perbuatan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang telah meninggalkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sejak oktober 2019 (16 bulan) hingga sekarang menelantarkan istri dan anak yang dilakukan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut sangatlah bertentangan dengan sighat taklik yang isinya “seorang suami tidak akan membiarkan (tidak mempedulikan) istrinya dan juga anaknya .....” selain itu Perbuatan menelantarkan istri dan anak juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut” dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi :

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang :

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)”;

7. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi terhadap Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompesi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

9. Bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

**ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإلغاق إلا نفقة الزوجة**

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri";

10. Bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

11. Bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw



12. Bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman dinyatakan Bahwa :

## **وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة**

13. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai 2 (dua) orang anak yang sudah Mumayyiz dan yang belum Mumayyis sampai sekarang diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonpensi, yaitu :

a.1. ANAK1, Laki-Laki umur 14 Tahun;

b.1. ANAK2, Perempuan Umur 11 Tahun;

14. Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya, dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;

15. Bahwa akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang lebih berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri;

16. Bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama: legal custody, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya; dan kedua: fisik custody, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw





**17.** Bahwa berdasarkan fakta seperti yang diungkapkan di atas ternyata selama terjadinya pisah tempat tinggal Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka 2 (dua) orang anaknya tersebut tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan tersebut, mereka tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi 2 (dua) orang anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin; dengan kata lain, kebutuhan fisik custody dapat terpenuhi dari ibunya;

**18.** Bahwa dengan pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta hukum yang menunjukkan bahwa 2 (dua) orang anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz, demi kepentingan terbaik anak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut patut dikabulkan;

**19.** Bahwa Hak Asuh anak jatuh pada Penggugat Rekonpensi, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang Ibu dan kelak ditelantarkan oleh Tergugat Rekonpensi setelah mendapatkan istri yang baru sebagai ibu tiri dari anak Penggugat Rekonpensi dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk, selain itu dikarenakan anak-anak Termohon dan Pemohon yang masih belum Mumayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi "Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya (Penggugat Rekonpensi);

**20.** Bahwa mengingat anak yang sudah mumayyiz yaitu Muhamad Agung Kurniawan, Laki-laki, Umur 14 Tahun semasa kecil sampai sekarang dipelihara dan tinggal bersama Termohon/Penggugat Rekonpensi, maka

*Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw*



Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpesi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Penguat Rekonsensi/Termohon Konpesi;

**21.** Bahwa mengingat anak-anak Penguat Rekonsensi/Termohon Konpesi dan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpesi ada yang belum mumayyiz, yaitu anak yang bernama Anak2, umur 11 tahun yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat hadhanah dari Penguat Rekonsensi/Termohon Konpesi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz tersebut, Penguat Rekonsensi/Termohon Konpesi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Penguat Rekonsensi/Termohon Konpesi, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi "Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

**22.** Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonsensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi untuk memutuskan agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar kepada Penguat Rekonsensi yaitu :

- a. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan oktober 2019 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari x Rp 100.000,00 = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);-
- d. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp100.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp50.000 x 2 anak x 30 hari = Rp6.000.000,-/bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mohon kepada Pengadilan Agama Slawi untuk berkenan memutus sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

1. Menolak permohonan Pemohon kecuali apa yang diakui oleh Termohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Slawi;
3. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konpensi dengan syarat atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konpensi dapat diterima dengan bersyarat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## DALAM REKOPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap hadhanah (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi diserahkan pada Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah anak untuk 2 orang anak setiap bulannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
6. Nafkah Anak/hadlonah sebesar Rp100.000,-/per hari/anak sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp100.000 X 2 anak X 30 hari =

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw



Rp6.000.000 ,-/bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 09 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

1. Bahwa Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan menolak dalil-dalil jawaban Termohon kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon posita angka 1, 2, 3, 6 dan 7 sehingga tidak perlu kiranya Pemohon tanggapi;
4. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya tersebut pada posita angka 4 permohonan Pemohon;
  - 4.1 Tidak benar jika Pemohon hanya menjanjikan saja untuk membiayai kuliah Termohon, kenyataannya Termohon telah meminjam uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada orangtua Pemohon untuk membayar biaya semester Termohon, Termohon juga meminjam uang kepada Ibu Maifah (Mantan Sekdes) sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk biaya kuliah Termohon, semua pinjaman tersebut Pemohon yang melunasinya;
  - 4.2 Tidak benar bahwa pada tanggal 3 Oktober 2019 Termohon diajak Pemohon datang ke kantor Pemohon, pada saat itu Pemohon masih

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlayar, Termohon datang ke kantor Pemohon bersama keluarganya, dimana kedatangan Termohon adalah untuk meminta uang gaji Pemohon, sebenarnya dari pihak kantor tidak akan memberikan gaji Pemohon karena yang berhak adalah Pemohon, namun karena Termohon tetap memaksa sehingga pihak kantor telah memberikan gaji Pemohon selama kontrak sebesar sekitar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Adapun tentang gaji Pemohon sebagai ABK, adalah disesuaikan dengan pangkat/jabatan dalam kerja, dimana pangkat/jabatan tersebut juga ditentukan menurut ijasah dan pengalaman kerja, sedangkan Pemohon masuk sebagai ABK berdasarkan ijasah SD dan tidak ada pengalaman kerja sehingga pada saat awal kerja gaji Pemohon adalah sebesar sekitar Rp 1.800.000,- s/d. Rp2.500.000,- /bulan, sehingga tidak benar jika gaji Pemohon sejak awal kerja sebesar Rp. 9.000.000,- / bulan;

4. 3. Termohon memang selalu menolak untuk diajak berhubungan badan dengan Pemohon, padahal saat itu Pemohon baru saja pulang ke rumah setelah berlayar cukup lama, Termohon justru meributkan masalah uang, dimana pada saat Pemohon pulang berlayar Termohon langsung menyodorkan nota-nota dengan nominal sekitar Rp20.000.000,- s/d. Rp80.000.000,- yang menurut pengakuan Termohon nota tersebut adalah hutang-hutang selama Pemohon pergi berlayar yang harus segera dilunasinya;
5. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya tersebut pada posita angka 5 permohonan Pemohon; bahkan pada saat Pemohon akan berangkat kembali berlayar pada sekitar bulan November 2019 Pemohon memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan ditambah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan belanja lainnya, uang tersebut diberikan pada saat Pemohon sudah berada di Jakarta, uang tersebut dimaksudkan untuk nafkah/biaya hidup Termohon dan anak-anak selama Pemohon berangkat berlayar sekitar 1 tahun;

**DALAM REKONPENSI :**

*Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi dan dalam eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan rekonpensi ini;
2. Bahwa Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan rekonpensi dari Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi, karena tuntutan tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali;
3. Bahwa tentang gaji Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagai ABK adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita angka point 4.3. di atas, dimana Tergugat Rekonpensi bekerja dengan ijasah SD dan tanpa pengalaman, sehingga Tergugat Rekonpensi hanya sebagai buruh dengan penghasilan yang minim, bahkan Tergugat Rekonpensi telah pindah kapal sampai 3 kali dengan maksud untuk mendapatkan gaji yang lebih baik. Sebenarnya justru Penggugat Rekonpensi yang bekerja sebagai PNS/ASN dengan ijasah sarjana, tentunya mempunyai gaji yang lebih tinggi dari Tergugat Rekonpensi, namun Tergugat Rekonpensi tidak pernah mempermasalahkan berapa besar gaji Penggugat Rekonpensi tersebut;
4. Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi pada posita angka 5 rekonpensinya yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi hanya memberikan janji kosong belaka, menunjukkan kebenaran dalil Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi pada point 4.1, dimana Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi selalu merasa tidak cukup atas pemberian nafkah dari Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, disamping Tergugat Rekonpensi telah membiayai kuliah Penggugat Rekonpensi juga telah menyediakan rumah yang layak huni beserta perabotannya untuk ditempati bersama anak-anak, namun demikian Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak pernah merasa bersyukur dengan rizqi yang diterimanya;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonpensi pada posita angka 6 rekonpensinya, Tergugat rekonpensi tidak pernah menelantarkan istri dan anak-anaknya, karena pada saat Tergugat Rekonpensi akan kembali berlayar pada sekitar akhir tahun 2019, Tergugat Rekonpensi telah memberikan uang sejumlah Rp75.000.000,- ditambah dengan uang belanja yang dikeluarkan saat itu sebesar Rp10.000.000,- uang dimaksud adalah

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw





sebagai nafkah Tergugat Rekonpensi kepada istri dan anak-anak selama Tergugat Rekonpensi berangkat berlayar selama sekitar 1 tahun, Dengan demikian Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan nafkah madliah dari Penggugat Rekonpensi;

6. Bahwa tentang hak asuh anak (hadlonah) Tergugat Rekonpensi kembalikan kepada kedua anak tersebut, mengingat anak pertama telah berusia 14 tahun dan anak kedua berusia 11 tahun, sehingga sudah dapat menentukan pilihannya sendiri;

7. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.100.000,-/hari, karena Tergugat Rekonpensi pada saat akan berangkat berlayar pada akhir tahun 2019 (sekitar bulan November 2019) telah memberikan uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang belanja pada saat itu sebesar Rp10.000.000,- uang tersebut adalah sebagai nafkah selama Tergugat Rekonpensi berangkat berlayar selama 1 tahun;

8. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan Penggugat Rekonpenssi untuk memberikan nafkah selama masa Iddah sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), adapun kesanggupan Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

9. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp30.000.000,- adapun kesanggupan Tergugat Rekonpensi memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

10. Bahwa Tergugat Rekonjpeni menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi yang berupa nafkah 2 orang anak sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) /bulan, adapun sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi bahwa anak menjadi tanggung jawab kedua orangtuanya, dengan demikian Penggugat Rekonpensi juga berkewajiban menafkahi anak, apalagi Penggugat Rekonpensi yang bekerja sebagai PNS / ASN mempunyai penghasilan yang lebih tinggi dari Tergugat Rekonpoensi, oleh karenanya Tergugat Rekonpensi bersedia memberikan

*Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak untuk yang akan datang sebesar Rp600.000,- /anak setiap bulan sehingga keduanya sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan anak dewasa (21 tahun);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;

### DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon kompensi :
  - Mut'ah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,- ( tiga juta rupiah );
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya hidup 2 orang anak yang bernama Anak1 dan Anak2 sebesar Rp1.200.000,- ( satu juta dua ratus riburupiah ) setiap bulan sampai dengan anak berumur 21 tahun;
4. Menolak selain dan selebihnya;

### DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 16 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa Termohon Konvensi Tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam jawaban dan membantah seluruh dalil dalil Pemohon baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya;
2. Bahwa Termohon Kompensi pada prinsipnya menyetujui permohonan Pemohon Kompensi point 2 pada replik Pemohon Kompensi;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw



3. Bahwa Termohon Kompensi membantah dan menolak dalil-dalil dalam replik pada Point 4.1, 4.2, 4.3, yang diuraikan oleh Pemohon Kompensi :

- a. 4.1, Bahwa yang Termohon Kompensi meminjam uang kepada Maritah bukan Maifah sebesar delapan juta rupiah (Rp8.000.000) bukan Rp35.000.000,- seperti apa yang dituduhkan Pemohon Kompensi, dan hutangnyapun Termohon Kompensi digunakan untuk persiapan melahirkan anak yang kedua dan Termohon Kompensi juga meminjam uang ke Koperasi tempat kerja sebesar Rp3.700.000,- untuk pembayaran semester kuliahnya;
- b. 4.2 bahwa apa yang didalilkan Pemohon Kompensi mengada ada, karena Termohon Kompensi tidak pernah mengetahui dimana alamat kantor Pemohon Kompensi;
- c. 4.3, bahwa permasalahan penolakan hubungan badan oleh Termohon kompensi sudah dijelaskan dalam jawaban Termohon Kompensi, bahwa penolakan itu bukan selalu, tetapi pernah menolak karena Termohon kompensi melayani Pemohon Kompensi pada malam hari dan pada pagi harinya ketika Pemohon kompensi mengajak berhubungan badan lagi, Termohon Kompensi menolak karena ada bagian Tubuh bekas operasi sesar mengalami sakit;

**DALAM REKOMPENSI :**

1. Bahwa Pemohon Rekompensi tetap pada dalil-dalil yang diuraikan dalam Gugatan Rekompensi;
2. Bahwa dalam jawaban Rekompensi Termohon Rekompensi dimana membandingkan antara gaji ABK Pelayaran Internasional dengan gaji sebagai PNS/ASN, bahwa secara umum semua mengetahui sebagai seorang PNS pun besarnya gaji dilihat dari golongan kerja juga, dan antara Pemohon Rekompensi dengan Termohon Rekompensi tentunya gaji yang didapat lebih besar Termohon Kompensi dimana pembayaran gaji Termohon Rekompensi mengacu menggunakan pembayaran luar negeri;
3. a. Bahwa dalam jawaban Rekompensi Termohon Rekompensi yang menyatakan Pemohon Kompensi selalu tidak merasa cukup atas pemberian nafkah berdasarkan karena Pemohon Rekompensi menyatakan "Janji janji dari Termohon Rekompensi hanya menjanjikan saja" merupakan alasan alasan yang tidak menyambung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa tempat tinggal (rumah) dibangun di atas tanah orang tua Pemohon Rekonsensi dan biaya Pembangunanyapun beserta perabotannya ditanggung bersama-sama, bukan dari Termohon Rekonsensi saja;
4. Bahwa pada point 5 jawaban Rekonsensi Termohon Rekonsensi yang menyatakan bahwa pada tahun 2019 Pemohon Rekonsensi menerima uang sebesar Rp75.000.000,- ditambah Rp10.000.000,- adalah salah akan tetapi menerima Rp65.000.000,- ditambah Rp10.000.000,- dan itu dilakukan pada tahun 2019, akan tetapi tahun-tahun sebelum 2019 dan sesudah 2019 Termohon Kompensi tidak memberikan nafkah;
5. Bahwa pada point 6 dalam jawaban rekonsensi Termohon Rekonsensi sudah diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi "Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";
6. Bahwa pada point 6 dalam jawaban rekonsensi Termohon Rekonsensi sudah dijelaskan dalam gugatan rekonsensi Pemohon Rekonsensi pada point 13 sampai dengan point 21;
7. Bahwa pada point 5 jawaban rekonsensi Termohon Rekonsensi yang menyatakan bahwa pada tahun 2019 Termohon memberikan nafkah menurut Termohon Kompensi sebesar Rp85.000.000 untuk nafkah selama 1 tahun (tahun 2019 saja) tahun-tahun sebelum 2019 dan sesudah 2019 Termohon Rekonsensi tidak memberikan nafkah;
8. bahwa pada point 8 jawaban rekonsensi Termohon Rekonsensi yang menyatakan kesanggupannya membayar masa iddah sebesar Rp3.000.000 tidaklah pantas, kebutuhan pokok dimasa seperti ini semua harga-harga bahan pokok naik, jika dihitung apabila Rp3.000.000,-/90 hari, maka perhari kurang lebih Rp33.000,-
9. Bahwa pada point 9 jawaban rekonsensi Termohon Rekonsensi yang menyatakan bahwa kesanggupan membayar mut'ah sebesar Rp2.000.000 menandakan tidak menghargainya seorang laki laki (mantan suami) kepada seorang perempuan (mantan Istri) padahal dirinya secara ekonomi sesuai pekerjaannya ada kemampuan untuk memberikan yang lebih layak;
10. Bahwa pada point 10 jawaban rekonsensi Termohon Rekonsensi yang menyatakan bahwa kesanggupannya hanya memberikan Rp1.200.000,-/ bulan adalah hal yang aneh, dimana Termohon Kompensi membenarkan tanggung jawab anak adalah kedua orang tuanya dimana

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika itu dilakukan maka besarnya tanggung jawabnya dibagi dua, akan tetapi bahwa kewajiban nafkah terhadap anak bahwasanya adalah yang menanggung adalah ayah;

Berdasarkan uraian-uraian di atas Termohon Kompensi/Pemohon Rekompensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI :

1. Menolak permohonan Pemohon kecuali apa yang diakui oleh Termohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Slawi;
3. Menerima permohonan Cerai Talak Pemohon Kompensi dengan syarat atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Kompensi dapat diterima dengan bersyarat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### DALAM REKOPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi/Termohon Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap hadhanah (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekompensi/ Termohon Kompensi dan Tergugat Rekompensi/Pemohon Kompensi diserahkan pada Penggugat Rekompensi;
3. Menghukum Tergugat Rekompensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat Rekompensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekompensi/Pemohon Kompensi untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah anak untuk 2 orang anak setiap bulannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
6. Nafkah Anak/Hadlonah sebesar Rp100.000,-/perhari/anak sampai usia anak mencapai 21 tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp100.000 X 2 anak X 30 hari = Rp6.000.000,-/bulan. dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan, serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap duplik Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik rekonsensi secara tertulis tanggal 23 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi tetap pada pendiriannya tersebut pada jawaban rekonsensi semula dan menolak dalil-dalil replik rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi membandingkan gaji Tergugat Rekonsensi dengan gaji Penggugat Rekonsensi, karena jelas bahwa Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai ABK hanya bermodalkan Ijasah SD dengan pengalaman yang sangat minim, sedangkan Penggugat Rekonsensi bekerja sebagai PNS / ASN dengan menggunakan Ijasah sarjana tentu jelas berbeda, Tergugat Rekonsensi tidak pernah memberikan janji-janji kosong kepada Penggugat Rekonsensi, terbukti bahwa Tergugat Rekonsensi telah membangun rumah untuk ditempati Penggugat Rekonsensi dan anak-anak, dan Tergugat Rekonsensi juga telah membiayai kuliah Penggugat Rekonsensi hingga menjadi sarjana, dan sekarang telah bekerja dengan posisi yang mapan, namun demikian Penggugat Rekonsensi tidak pernah merasa bersyukur, setiap kali Tergugat Rekonsensi pulang dari berlayar, Penggugat Rekonsensi hanya meributkan masalah keuangan dengan menunjukkan kertas bon (pinjaman) kepada Tergugat Rekonsensi, hal yang demikian jelas tidak memberikan kenyamanan dalam berumah tangga;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi selalu merasa tidak cukup dengan pemberian nafkah dari Tergugat Rekonsensi karena Penggugat

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi menuntut diluar kemampuan Tergugat Rekonpensi. Hal ini terbukti pula dari adanya rekonpensi yang diluar kemampuan Tergugat Rekonpensi. Padahal Penggugat Rekonpensi telah mempunyai penghasilan yang cukup dari pekerjaannya sebagai PNS/ASN, dan pekerjaan tersebut diraih Penggugat Rekonpensi tidak lepas dari jasa Tergugat Rekonpensi dengan membiayai kuliah Penggugat Rekonpensi, namun demikian telah dilalaikan oleh Penggugat Rekonpensi, bahkan menuduh Tergugat Rekonpensi hanya memberikan janji kosong belaka;

4. Bahwa tentang hak asuh anak (hadlonah) tetap pada pendiriannya, Tergugat Rekonpensi kembalikan kepada kedua anak tersebut, mengingat anak pertama telah berusia 14 tahun dan anak kedua berusia 11 tahun, sehingga sudah dapat menentukan pilihannya sendiri;

5. Bahwa uang yang diberikan Tergugat Rekonpensi pada saat akan berangkat berlayar pada akhir tahun 2019 (sektar bulan November 2019) sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang belanja pada saat itu sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga semua sejumlah Rp85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) uang tersebut adalah sebagai nafkah selama Tergugat Rekonpensi berangkat berlayar selama 1 tahun sehingga tidak ada nafkah yang terhutang;

6. Bahwa kesanggupan Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

7. Bahwa kesanggupan Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

8. Bahwa Tergugat Rekonpensi bersedia memberikan nafkah anak untuk yang akan datang sebesar Rp600.000,- /anak setiap bulan sehingga keduanya sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan anak dewasa (21 tahun);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat Rekonpensi memohon kehadiran Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM REKONPENSI :**

*Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Kompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon kompensi :
  - Mut'ah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - Nafkah Iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya hidup 2 orang anak yang bernama Anak1 dan Anak2 sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak berumur 21 tahun;
4. Menolak selain dan selebihnya.

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

### Surat-surat Pemohon Konvensi:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx Nomor 3328092512720002, tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Tegal Nomor 765/49/X/2004, tanggal 11 Oktober 2004, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* (bukti P.2);

### B. Saksi-saksi Pemohon Konvensi:

1. Saksi1, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Xxxxxxx, RT. 04 RW. 04, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga;
- bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara Islam sejak kurang lebih 15 tahun yang lalu di Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tegal;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah milik bersama di Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Agung Kurniawan dan Nauri Dwi Rahmadani, yang sekarang ikut bersama Termohon;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, akan tetapi saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dengan Termohon tidak rukun adalah karena masalah keuangan, yaitu Termohon merasa tidak cukup dengan uang atau nafkah dari Pemohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa Pemohon memberikan nafkahnya kepada Termohon;
- bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di laut (pelaut), namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon sering menolak untuk berhubungan badan dengan Pemohon;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon kurang menghargai dan sering membentak Pemohon sebagai seorang suami;
- bahwa setahu saksi sejak tiga tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa setahu saksi selama berpisah antara keduanya tidak pernah saling bertemu dan menjumpai, serta keduanya telah tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- 2. saksi2, umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa XXXXXXX, RT. 02 RW. 04, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon;
  - bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah menurut syariat Islam pada bulan Oktober 2004 di Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tegal;
  - bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tegal;
  - bahwa setahu saksi semasa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Muhammad Agung Kurniawan, umur 14 tahun dan Nauri Dwi Rahmadani, umur 11 tahun, yang sekarang ikut bersama Termohon;
  - bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun pada tahun 2019 Pemohon memberitahu saksi supaya menjemputnya dari rumah kediaman bersama sebab Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Termohon;
  - bahwa setahu saksi penyebab Pemohon minta dijemput adalah karena gaji dari Pemohon selalu digunakan oleh Termohon untuk membayar hutang-hutang Termohon, sehingga habis dan tidak bersisa;
  - bahwa setahu saksi Termohon pernah mengambil gaji Pemohon di kantornya di Jakarta sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan digunakan untuk membayar hutang-hutang Termohon, yaitu hutang kepada ibunya Termohon (Ibu Yaya), kepada bude Termohon (Ibu Puri) dan kepada Masito;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak ingat kapan saksi menjemput Pemohon dari rumah bersama;
  - bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis;
  - bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai pelaut, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
  - bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon sering menolak untuk berhubungan badan dengan Pemohon;
  - bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon kurang menghargai dan sering membentak Pemohon sebagai seorang suami;
  - bahwa setahu saksi sejak tiga tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul layaknya sebagai suami istri;
  - bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
3. saksi3, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa XXXXXXX, RT. 02 RW. 04, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah menurut syariat Islam pada bulan Oktober 2004 di Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tegal;
  - bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhir di rumah kediaman bersama di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tegal;
  - bahwa setahu saksi semasa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Muhammad Agung Kurniawan, umur 14 tahun dan Nauri Dwi Rahmadani, umur 11 tahun, yang sekarang ikut bersama Termohon;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai, namun sekarang sudah tidak rukun lagi dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena setiap Pemohon pulang bekerja dari laut, selalu disuguhi kwitansio-kwitansi berisi hutang-hutang, padahal Pemohon tidak pernah punya hutang kepada siapa pun, Termohon kurang taat dan hormat kepada Pemohon seperti tidak melayani Pemohon dalam kebutuhan sehari-hari seperti menyediakan makanan, mencuci pakaian Pemohon dan apabila Pemohon mengajak Termohon untuk berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, Termohon selalu menolak;
- bahwa saksi tidak mengetahui pasti kapan Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis;
- bahwa setahu saksi sejak setahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul layaknya sebagai suami istri;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti dan Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat Termohon Konvensi:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor : 3328095311780002, tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3328091511130004, tanggal 30 Nopember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan T.2;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw





3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan Termohon (MUHAMAD AGUNG KURNIAWAN) Nomor : 7072/2006, tanggal 28 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan T.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon dan Termohon (ANAK2) Nomor : 16.654/2009, tanggal 16 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan T.4;

5. Fotokopi Perincian Daftar Gaji bulan April 2021 atas Termohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan T.5;

**B. Saksi Termohon Konvensi:**

Martiah binti Rasdam, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX, RT. 02 RW. 06, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tegal di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah bibi Termohon;
- bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi sekitar 15 tahun yang lalu;
- bahwa setelah menikah, Termohon dan Pemohon terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut bersama Pemohon;

*Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa semula rumah tangga Termohon dan Pemohon dalam keadaan rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- bahwa setahu saksi penyebab tidak rukunnya antara Termohon dengan Pemohon adalah karena Pemohon tidak terbuka dalam masalah penghasilan sebagai seorang pelaut;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon sebagai seorang pelaut;
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah Termohon sering menolak untuk berhubungan badan dengan Pemohon;
- bahwa setahu saksi sejak bulan Oktober 2019 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dijemput oleh orang tua Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah berkumpul layaknya sebagai suami istri;
- bahwa pihak keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, di persidangan Termohon hanya menghadirkan seorang saksi dan tidak menghadirkan lagi saksi yang lain;

Bahwa, di persidangan telah dihadirkan anak Pemohon dan Termohon yang pertama dan mengaku bernama Anak1bin Kadarismanto, umur 14 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat tinggal di Desa XXXXXXX, RT. 004 RW. 008, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tegal, atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan untuk ikut bersama Termohon sebagai ibu kandungnya apabila Pemohon dan Termohon berpisah;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Desember 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonan, replik serta jawaban Rekonvensi dan mohon putusan, begitu pula Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Desember 2020 yang pada pokoknya sebagaimana jawaban dan duplik serta gugatan Rekonvensinya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi didampingi kuasanya masing-masing telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Amroni, M.H., Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi sebagai seorang Pegawai Negeri sipil, telah melampirkan surat keterangan perceraian dari atasannya, Nomor : 474.2/26/0144/2021, yang dikeluarkan oleh Bupati Tegal, tanggal 03 Februari 2021, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Identitas Termohon Konvensi setelah diteliti ternyata telah sesuai dengan Kartu Identitasnya yang menunjukkan bahwa Termohon Konvensi bertempat tinggal di Jalan Blimbing No. 12, Procot, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai

*Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan ternyata berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 765/49/X/2004, tertanggal 11 Oktober 2004, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 11 Oktober 2014 hingga saat ini belum bercerai, sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Konvensi, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah karena antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Pemohon Konvensi patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah bahwa sepanjang menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon Konvensi tersebut semuanya adalah benar, sedangkan menyangkut penyebab dari pertengkaran itu akibat perbuatan dari Termohon Konvensi adalah tidak benar. Bahwa biaya kuliah Termohon Konvensi selama ini ditanggung sendiri. Selain itu, Termohon Konvensi selama ini bukan tidak mau melayani, namun Termohon Konvensi sedang sakit karena sesar, padahal menurut Termohon Konvensi sebelumnya Termohon Konvensi sudah melayani Pemohon Konvensi pasca sesar;

Menimbang, bahwa atas dalil jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi memberikan repliknya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan apabila Pemohon Konvensi menyatakan Termohon Konvensi tidak memberikan cukup nafkah, justru Termohon Konvensi malah meminjam uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada orangtua

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk membayar biaya semester Termohon, Termohon juga meminjam uang kepada Ibu Maifah (Mantan Sekdes) sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk biaya kuliah Termohon, semua pinjaman tersebut justru Pemohon Konvensi yang melunasinya;

Menimbang, bahwa atas dalil replik Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas dan tetap dengan jawabannya, bahwa ia menolak alasan pertengkaran yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melalui jawaban, replik dan duplik dapat ditarik kesimpulan, Termohon Konvensi membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah selama kurang lebih 1(satu) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa Termohon Konvensi telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi sebagian dan menolak bagian lainnya, Termohon Konvensi membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, serta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah selama kurang lebih 1(satu) tahun, dengan demikian maka pengakuan tersebut menjadi fakta hukum yang tetap, maka atas dasar hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Termohon Konvensi mengingat Pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

**فان أقربما ادعى عليه به لزمه ماقر به**

Artinya: *Apabila Termohon membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;*

Menimbang, bahwa meskipun sudah ada pengakuan dari Termohon Kovenisi, namun dalam pemeriksaan terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 208 KUHPerdara, bahwa perceraian sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan Pemohon Konvensi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 (fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah terjadinya pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo* Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon Konvensi telah menghadirkan 3(tiga) orang saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1, 2 dan 3 yang diajukan Pemohon Konvensi telah menerangkan mengenai pertengkaran Pemohon Konvensi dengan

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi disebabkan karena sikap Termohon Konvensi yang selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi, selain itu juga Termohon Konvensi tidak melayani Pemohon Konvensi, bahkan apabila Pemohon Konvensi pulang justru diberikan tagihan hutang, kemudian sejak kurang lebih 1(satu) tahun yang lalu antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal merupakan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti T.1-T.5, serta seorang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti T.1 dan T.2 berupa Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Termohon Konvensi yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti T.1 dan T.2 merupakan bukti yang sempurna, yang menunjukkan bahwa benar alamat Termohon Konvensi adalah sesuai dengan identitas yang disampaikan, sehingga secara kependudukan Termohon Konvensi benar-benar tinggal di Desa XXXXXXX, RT. 004 RW. 008, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tegal, sehingga Pengadilan Agama Slawi berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Bukti T.3-T.5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak pertama dan kedua Pemohon dan Termohon Konvensi, serta Daftar Gaji Termohon Konvensi, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, namun oleh karena bukti-bukti tersebut berhubungan dengan gugatan Rekonvensi, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon Konvensi telah menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon Konvensi yang sering bertengkar yang disebabkan karena Pemohon Konvensi

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbuka masalah penghasilan dengan Termohon Konvensi, sehingga sejak bulan Oktober tahun 2019 hingga sekarang Pemohon dan Termohon Konvensi pisah rumah, dimana sejak saat itu Pemohon Konvensi dijemput oleh orang tuanya adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, hal ini memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon Konvensi, jawab jinawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon Konvensi telah menikah pada tanggal 10 Oktober 2004, dan telah dikaruniai 2(dua) orang anak, bernama Muhamad Agung Kurniawan, 14 tahun dan Anak2, umur 11 tahun;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon Konvensi hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon Konvensi dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Oktober 2010, antara Pemohon dengan Termohon Konvensi sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan dikarenakan Termohon Konvensi tidak menerima nafkah yang diberikan Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi tidak dapat melayani Pemohon Konvensi baik secara lahir maupun batin;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal, Pemohon Konvensi tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Termohon Konvensi tinggal di rumah bersama, sehingga sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa, Pemohon Konvensi berketetapan hati untuk menceraikan Termohon Konvensi, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga, maupun Majelis Hakim;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon Konvensi sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat dirukunkan kembali, sehingga mengakibatkan keduanya pisah rumah sejak akhir tahun 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, mediator dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan, akan tetapi Pemohon Konvensi tetap tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Termohon Konvensi, adalah merupakan fakta yang cukup beralasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga memuat sangkaan yang kuat, betapa sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama selayaknya pasangan suami istri, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon Konvensi, bahkan sudah sulit dirukunkan lagi, sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon Konvensi tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon Konvensi adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح  
Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa karena Pemohon Konvensi tetap ber-'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

### وإن عزموا الطلاق فإن

Artinya :

*"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

#### DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut :

1. Mut'ah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Nafkah Iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
3. Hadhanah atas anak pertama dan kedua ada pada Penggugat Rekonvensi;
4. Nafkah anak sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 2(dua) orang anak, dengan kenaikan 25% setiap tahunnya;
5. Nafkah Lampau sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari sejak bulan Oktober tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah memberikan tanggapannya sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menyanggupi tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hadhanah atas 2 (dua) orang anak dikembalikan kepada anak agar memilih, nafkah anak sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk 2 (dua) orang anak. Adapun mengenai nafkah lampau, Tergugat Rekonvensi keberatan dikarenakan pada saat akan berangkat berlayar pada akhir tahun 2019 telah memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang belanja pada saat itu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga semua sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dimana uang tersebut adalah sebagai nafkah selama Tergugat Rekonvensi berangkat berlayar selama 1 tahun sehingga tidak ada nafkah yang terhutang. Selanjutnya Tergugat Rekonvensi mohon kebijakan Hakim untuk menentukan sesuai dengan penghasilannya;

Menimbang, terhadap dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti T.3-T.5;

Menimbang, bukti T.3 berupa Akta Kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, yang bernama Muhamad Agung Kurniawan, merupakan bukti akta autentik, maka bukti T.3 mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, yang membuktikan bahwa Anak1 merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dan sudah dewasa, yaitu berumur 14 tahun;

Menimbang, bukti T.4 berupa Akta Kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, yang bernama Anak2, merupakan bukti akta autentik, maka bukti T.4 mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, yang membuktikan bahwa Anak2 merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat Rekonvensi dan belum dewasa atau mumayyiz, yaitu berumur 11 tahun;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti T.5 berupa Daftar Gaji Penggugat Rekonvensi, merupakan bukti akta autentik, namun oleh karena Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, maka bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan seorang saksi dan Tergugat Rekonvensi telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang keterangannya telah termuat di sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), nafkah anak sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk dua orang anak setiap bulannya, serta Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi membayar nafkah lampau, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan dan ketidaksepakatan tersebut harus ditinjau dari pengertian menurut kemampuan dan kesanggupan dengan disesuaikan fakta yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, apabila perceraian *ba'da dukhul*, mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawaban Tergugat Rekonvensi, bukti-bukti, saksi-saksi, serta pengakuan dalam persidangan, maka Majelis Hakim atas dasar persangkaan, sangat layak apabila Tergugat Rekonvensi diberikan mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perceraian terjadi dan istri tidak dalam keadaan nusyuz, maka istri berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Tergugat Rekonvensi terbukti meninggalkan rumah terlebih dahulu, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dikategorikan *nusyuz*, dengan demikian, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah;

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon menyanggupi memberikan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selama masa menunggu (*iddah*), mengingat tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), maka sesuai dengan pengakuan, bukti-bukti, saksi-saksi di persidangan, serta kepatutan dan kelayakan, maka sesuai persangkaan Majelis Hakim, sangat layak apabila Penggugat Rekonvensi diberikan nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Hadlanah Anak, Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada anak untuk memilih sendiri agar berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu dari anak-anak tersebut atau Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak yang telah *mumayyiz* (dewasa) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat rekonvensi yang bernama Anak1 berdasarkan bukti T.3 dan keterangan saksi-saksi telah berumur 14 tahun, sehingga anak tersebut telah *mumayyiz*, oleh karena itu Majelis Hakim telah menghadirkan anak tersebut pada persidangan;

Menimbang, bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak1 telah dihadirkan dalam persidangan, dan atas keterangannya dalam persidangan, ia menyatakan memilih Penggugat Rekonvensi atau ibunya yang memegang hak pemeliharaan atasnya;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi, serta keterangan anak pertama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya patut secara lahir dan batin untuk mengasuh anak tersebut, maka atas dasar tersebut Majelis Hakim patut berpendapat bahwa Hak Pemeliharaan anak (*hadhanah*) atas anak pertama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhamad Agung Kurniawan, berada di tangan Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam (KHI), anak yang berusia kurang dari 12 tahun merupakan hak ibunya;

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak2, berdasarkan bukti T.4, masih berumur 11 tahun, yakni masih belum *mumayyiz* (dewasa), oleh karena Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya telah terbukti mampu secara moril dan materiil untuk mengasuh anak, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak tersebut berada dalam hak ibunya, sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa hak pemeliharaan (*hadhanah*) anak tersebut berada pada Penggugat Rekonvensi sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa, mengingat tuntutan Penggugat rekonvensi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya, berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi, dan fakta yang diungkap di persidangan, serta pertimbangan biaya hidup dan pendidikan seorang anak berusia 11 tahun dan 14 tahun, maka Majelis Hakim berprasangka sangat layak apabila Penggugat Rekonvensi diberikan nafkah pemeliharaan anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya untuk 2(dua) orang anak dengan memperhatikan kenaikan inflasi sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), Suami wajib menanggung nafkah, kiswah dan kediaman bagi Istri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU Nomr 16 tahun 2019, apabila suami terbukti dengan sengaja melalaikan tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya padahal suami dianggap mampu untuk memenuhi nafkah yang belum atau tidak dibayarkannya tersebut maka istri berhak untuk menggugat suaminya ke Pengadilan Agama atau ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah lampau, setelah memperhatikan keterangan Penggugat dan Tergugat

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dalam persidangan, Tergugat Rekonvensi menyatakan telah memberikan nafkah selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah atau berlayar pada akhir tahun 2019 (sekitar bulan November 2019) sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang belanja pada saat itu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 1 (satu) tahun, serta hal ini dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi, meskipun jumlahnya berbeda, namun atas dasar pengakuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah;

Menimbang, dengan memperhatikan keterangan serta pengakuan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, memperhatikan bukti-bukti, serta mendengarkan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dianggap telah dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, karena sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi diberikan uang untuk 1 (satu) tahun, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi terait nafkah lampau patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam rekonvensi ini harus dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pihak pemelihara anak yang bernama Muhamad Agung Kurniawan, 14 tahun dan Anak2, 11 tahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 2 (dua) orang anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan memperhatikan kenaikan inflasi sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa (21 tahun);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak tersebut pada poin 2, 3 dan 5 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Aftabudin Shofari

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Amroni, M.H. serta Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Aftabudin Shofari**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Amroni, MH.**

**Hj. Rizkiyah., S.Ag., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ali Fatoni, S.Ag.**

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Panggilan 1 Pemohon	:	Rp	0
PNBP Panggilan 1 Termohon	:	Rp	10.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	110.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai

: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 3691/Pdt.G/2020/PA.Slw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)